

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN (BSP) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2023

Nuraini¹; Rosyetti²; Supriani Sidabalok³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Jln. Kampus Bina Widya KM.12,5, Kota Pekanbaru, Riau
E-mail : nuraini0057@student.unri.ac.id (Koresponding)

Submit: 10 April 2025

Review: 10 April 2025

Publish: 26 Juni 2025

Abstract: This research aims to analyze the distribution of consumptive zakat, productive zakat and food social assistance (BSP) on poverty in Riau Province in 2019-2023. The research used secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Riau Province, the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province, Information Management Officials, the National Zakat Amil Agency of the Republic of Indonesia (PPID BAZNAS RI), and the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Riau Province. The analysis method used is panel data regression and uses Eviews 12 software. The panel data used is 2019-2022 data as time series data and zakat and food social assistance (BSP) data in 12 districts/cities in Riau Province as cross section data. In this research, the distribution of consumptive zakat, productive zakat and social food assistance uses rupiah indicator data. The results of this research show that consumptive zakat, productive zakat and social food assistance simultaneously and significantly influence poverty in Riau Province in 2019-2023. The coefficient of determination (adjusted r-squared) is 0.995773, meaning that the independent variable can explain 99% of the dependent variable and the remaining 1% is explained by other variables outside this research. The probability value of the F statistic is 0.0000 <5%, which means that the independent variable simultaneously influences the dependent variable. Partially, consumptive zakat and productive zakat have a negative and significant effect of -0.356910 and -0.135952, food social assistance (BSP) has a positive and significant effect of 0.189355 on poverty in the districts/cities of Riau Province in 2019-2023

Keywords: *Zakat Komsumtif, Produktif, BSP, Kemiskinan*

Zakat merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat miskin di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, yang sedang menghadapi banyak permasalahan. Peran Zakat tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan tetapi juga untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, zakat mempunyai peranan penting dalam merevitalisasi perekonomian masyarakat dan memerlukan pengelolaan yang profesional.

Zakat sebagai sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat merupakan generator utama bagi daerah perkotaan yang hampir keseluruhannya di jalankan oleh dunia usaha. Baznas sendiri mendistribusikan dana zakat dalam kegiatan

konsumtif dan produktif (Nurbismi & Ramli, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tujuan penyaluran zakat secara profesional adalah untuk membantu mengentaskan masalah kemiskinan dan menjadi penanda kesejahteraan umat manusia (Ridlo & Muthohar, 2020).

Zakat salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Zakat secara terminologis berarti pertumbuhan, dan perkembangan keuntungan atau peningkatan, bisa juga berarti membersihkan atau penyucian. Secara etimologis (syara), zakat merupakan sejumlah harta tertentu mengacu pada jumlah kekayaan yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada kelompok yang

berhak (asnaf zakat), di samping itu mengeluarkan lain yang diberikan sebagai infak dan sedekah (Afdali et al., 2021).

Provinsi Riau mayoritas penduduk adalah beragama islam. Dimana dalam islam mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sebagai pusat ekonomi terbesar dan mayoritas penduduk adalah muslim seharusnya memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat.

Sesuai dengan amanah dari konstitusi UU Tahun 1945 Pasal 34, masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban dalam membantu masyarakat miskin atau kurang mampu melalui tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyediakan organisasi pengelola zakat seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ).

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk meminimalisir masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002).

Zakat Konsumtif diberikan uang secara tunai kepada mustahik berkategori miskin dan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu dalam jangka panjang yang bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak dapat melakukan apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya (Prayudi et al., 2023). Zakat konsumtif tersebut bersifat meningkatkan daya beli pada masyarakat di Provinsi Riau. Peran dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan pada ekonomi

mustahik belum sepenuhnya dipahami dalam menggunakan dana zakat tersebut karena sebagian besar masyarakat masih mendistribusikan dana zakatnya untuk tujuan konsumtif saja (Zalikha, 2016).

Zakat merupakan hak tertentu dalam harta orang-orang yang kaya yang wajib dibagikan kepada golongan yang berhak menerima (asnaf) zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ialah mereka yang tergolong fakir, miskin, amil, muallaf (saudara baru), hamba, orang yang berhutang, fiisabilillah dan ibn sabil.

Menurut Riyaldi (2017) menjelaskan bahwa pembagian zakat kepada delapan asnaf tersebut dapat dikategorikan kepada tiga kelompok. Pertama, pembagian berdasarkan kepada kebutuhan, maka dana zakat dibagikan kepada fakir, miskin, hamba, orang yang berhutang dan ibn sabil. Kedua, pembagian berdasarkan pemberdayaan dan semangat hidup beragama, maka dana zakat dibagikan kepada muallaf dan fi sabilillah. Ketiga, pembagian berdasarkan bantuan kebutuhan hidup dan motivasi yang diberikan kepada pengurus zakat yang disebut 'amil (Riyaldi, 2017).

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan dana zakat yang membantu penerima zakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sifat zakat untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, maka dana zakat akan habis pakai dalam waktu yang singkat. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan langsung kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).

Menurut Amartya Sen dan Joseph Stiglitz (2002) berpendapat bahwa bantuan konsumtif dapat mengurangi penderitaan langsung dan memberikan kesempatan bagi individu miskin untuk bertahan hidup dalam jangka pendek. Oleh karena itu, selain zakat yang bersifat konsumtif, penting juga untuk

ada zakat yang bersifat produktif, yaitu yang dapat digunakan untuk menambah atau menjadi modal usaha bagi mereka (Safradji, 2018)

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Sundari, 2018).

Menurut Robert E. Lucas dan Paul Romer (1990), menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat output suatu perekonomian. Menurut pandangan ini, kualitas tenaga kerja termasuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman adalah pendorong utama produktivitas. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai modal manusia yang dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin besar kemampuan mereka untuk berinovasi, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan output ekonomi (Prastiwi et al., 2025).

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Bait al-Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui 'aqad qard al-hasan, 'aqad mudarabah dan 'aqad murabahah (Zalikha, 2016).

Peran dan fungsi zakat produktif yaitu: sebagai sumber dana dalam pengentasan kemiskinan, modal kerja, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan memperoleh pendapatan tetap, perluasan usaha, pengembangan usaha dan pengalokasian

modal Untuk tabungan, fungsi alokasi dan stabilitas keuangan ekonomi (Zuchroh, 2022).

Selanjutnya, dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, dalam rangka menumbuh- kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Maulidya & Fahrullah, 2021).

Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 BSP merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian BSP, pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial dan masyarakat sebagai penerima BSP mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan BSP sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari BSP non-tunai ini adalah untuk meningkatkan ketepatan dalam penentuan kelompok sasaran serta menyediakan gizi yang lebih seimbang. Selain itu, program ini bertujuan memberikan lebih banyak pilihan dan kontrol kepada masyarakat miskin, mendorong usaha eceran lokal, memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang kurang mampu, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Menurut (Khalimatus Sangadah et al., 2020) ketika BSP yang diberikan pemerintah tinggi menandakan kemiskinan yang juga tinggi dan BSP yang diberikan sedikit maka menandakan kemiskinan juga rendah karena pemerintah akan memberikan bantuan sesuai dengan jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Menurut Jeffrey Sachs (2005), Sachs mengemukakan bahwa bantuan pangan dan sumber daya lainnya bisa menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatasi

kemiskinan ekstrem. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, masyarakat miskin dapat mulai membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Sachs menekankan pentingnya bantuan yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan jangka panjang (Suwandewi & Rahmadanik, 2024).

Kemiskinan

Menurut Adam Smith berpendapat bahwa masyarakat tidak bisa makmur dan bahagia jika sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Adam Smith menyatakan bahwa kebutuhan dasar tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat alami, tetapi juga mencakup hal-hal yang ditetapkan oleh norma umum mengenai kelayakan (Yusnafira et al., 2023).

Menurut Ravallion (1999) menyatakan bahwa “kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki dana untuk pengobatan saat sakit. Secara umum, orang miskin sering kali tidak bisa membaca karena keterbatasan pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan sumber daya yang dimiliki terbatas. Kemiskinan menggambarkan keadaan ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan kurangnya kebebasan” (Nasution, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari suatu masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. 2. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan permasalahan pembangunan struktural, yaitu kebijakan yang tidak seimbang dan tidak merata dalam distribusi pendapatan (Swaramarinda, 2014).

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.” (QS. al-Kahfi: 79)

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur’an mengatakan penyebab munculnya masalah kemiskinan tentunya berbeda dengan prespektif analisis para pakar sosial. Jika para pakar sosial membagi faktor penyebab dan bentuk-bentuk kemiskinan ini terbagi menjadi dua. Yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dalam al-Qur’an, Allah SWT tidak pernah menjelaskan bahwa kemiskinan yang menimpa umat manusia disebabkan karena tidak adanya sumber daya yang memadai (kemiskinan natural).

Berbagai pembahasan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan selalu berkaitan dengan faktor internal dan eksternal (Saputra, 2008) dalam bentuk kelangkaan sumberdaya alam, kelangkaan sumber daya manusia dan teknologi, kelangkaan faktor produksi modal ekonomi dan modal sosial serta faktor structural. Berbagai faktor internal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan mobilitas vertikal sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan modal sebagai akumulasi pembentukan tabungan. Faktor eksternal dapat saja terjadi karena ketimpangan dalam transaksi jual beli kepada mereka yang memiliki modal (Itang, 2015).

Karakteristik pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif merupakan suatu bentuk upaya dalam memberikan zakat kepada fakir miskin untuk digunakan sebagai modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian masyarakat di Provinsi Riau, dengan usaha ini diharapkan masyarakat akan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri (Abdullah, 2022). Zakat produktif tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan pada di Provinsi Riau.

Upaya penguatan lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan di bidang perekonomian harus didorong oleh pemerintah dan lembaga hukum dengan dukungan yang kuat. Dukungan politik dan kebijakan pemerintah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi zakat agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Nadila Roza, 2022).

Zakat konsumtif dan zakat produktif sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah ada bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah yaitu BSP dimana BSP ini diperuntukan oleh masyarakat miskin (keluarga penerima manfaat) melalui dinas sosial melalui program pemerintah yakni bantuan sosial pangan. BSP di harapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan primer agar dapat membantu dalam meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. BSP diharapkan, masyarakat yang menerima bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan (Sabarisman, 2019).

Berdasarkan data pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin provinsi riau tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi yang dimana pada tahun 2019 sebanyak 490,730 ribu jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 485,650 ribu jiwa, meskipun sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebanyak 500,830 ribu jiwa di akibatkan karena adanya pandemi covid-19 kemiskinan menjadi cukup tinggi pada tahun ini.

Fenomena ini bertentangan dengan teori kebijakan fiskal Islam terhadap distribusi zakat dan bantuan sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan seimbang antara nilai-nilai material dan spiritual melalui zakat dan program bantuan sosial pangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui insentif dan pengelolaan distribusi keuangan yang efektif.

METODE

Penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang didapat dan diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif dalam

penelitian ini berupa runtun waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu yaitu data pertahun.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi pustaka dari berbagai laporan, literatur, penelitian, dan dokumen secara resmi yang dikeluarkan oleh Baznas Provinsi Riau, Bps Provinsi Riau dan Dinsos Provinsi Riau. Pengumpulan data didapat juga dari berbagai data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan fenomena dalam penelitian.

HASIL

Uji Chow

Uji chow bertujuan untuk memilih model terbaik Uji ini bertujuan untuk menentukan pilihan antara model fixed effect model dan common effect model. Uji Chow digunakan untuk mengevaluasi hasil uji statistik F guna memilih model yang lebih sesuai antara common effect model dan fixed effect model. Berikut adalah hasil uji chow menggunakan Eviws 12

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.646974	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	94.426355	11	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji chow dapat dilihat bahwa hasil pengujian antara common effect model dan fixed effect model di peroleh nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari a 5% (0,0000) <0,05). Secara statistik menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga model yang tepat digunakan adalah Fixed effect model.

Uji Hausman

Setelah melakukan uji Chow dan hasilnya menunjukkan bahwa model fixed effect adalah yang paling sesuai, kemudian selanjutnya melakukan uji Hausman untuk

menentukan apakah fixed effect model atau random effect model yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Berikut ini adalah hasil uji Hausman menggunakan Eviews 12.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	65.652373	3	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji hausman dapat dilihat bahwa jumlah hasil pengujian antara fixed effect model dan random effect model diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0000 lebih besar dari a 5% ($0,0000 < 0,05$) artinya H_0 di tolak. Dengan demikian H_1 diterima, maka menurut uji hausman model yang tepat adalah fixed effect model.

Hasil Uji Model

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman, model yang terpilih yaitu fixed effect model dari kedua pengujian yaitu pada uji chow dan uji hausman. Oleh karena itu, fixed effect model yang terbaik dalam menginterperestasikan regresi data panel untuk menjawab penelitian ini secara sistematis. Berikut ini adalah fixed effect model menggunakan Eviws 12 yaitu

Tabel 3. Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 04/09/25 Time: 13:21
Sample: 2019 2023
Included observations: 5
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36108.94	5	144.320	0.0000
ZAKAT_KONSUMTIF?	-0.356910	3	-0.04153	0.0000
ZAKAT_PRODUKTIF?	-0.135952	5	-0.02787	0.0000
BANTUAN_SOSIAL_PANG AN?	0.189355	9	0.00745	0.0000

Fixed Effects (Cross)			
BENGKALIS--C	-1065.090		
DUMAI--C	-7127.191		
INDRAGIRI_HILIR--C	837.0782		
INDRAGIRI_HULU--C	-3562.420		
KAMPAR--C	6020.828		
KEPULAUAN_MERANTI--C	1213.285		
KUANTAN_SINGINGI--C	-2878.119		
PEKANBARU--C	-1888.055		
PELALAWAN--C	1291.653		
ROKAN_HILIR--C	2421.948		
ROKAN_HULU--C	7330.421		
SIAK--C	-2594.340		

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	509.4491	R-squared	0.99677
Mean dependent var	40760.50	Adjusted R-squared	0.99577
S.D. dependent var	9048.323	S.E. of regression	588.261
Akaike info criterion	15.80454	Sum squared resid	1557230
Schwarz criterion	16.32812	Log likelihood	459.136
Hannan-Quinn criter.	16.00934	F-statistic	993.842
Durbin-Watson stat	1.435521	Prob(F-statistic)	0.00000

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji Fixed Effect Model dapat dilihat bahwa di peroleh nilai konstanta sebesar 36108.94, artinya jika zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan bernilai nol maka kemiskinan sebesar 36108.94.

Nilai Probabilitas zakat konsumtif sebesar 0,0000 lebih kecil dari a 5% ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023. Koefisien zakat bernilai negatif sebesar -0.356910, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah antara zakat konsumtif dengan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Artinya jika zakat meningkat sebesar 1 satuan maka kemiskinan turun sebesar 0.356910.

Nilai Probabilitas zakat produktif sebesar 0,0000 lebih kecil dari a 5% ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial zakat produktif berpengaruh secara signifikan

terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023. Koefisien zakat konsumtif bernilai negatif sebesar -0.135952, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah antara zakat produktif dengan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, artinya jika zakat produktif meningkat sebesar 1 satuan maka kemiskinan turun sebesar 0.135952.

Nilai Probabilitas BSP sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Artinya secara parsial BSP berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023. Koefisien BSP bernilai positif sebesar 0,189355, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara BSP dengan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, artinya jika pendistribusian BSP meningkat sebesar 1 satuan maka kemiskinan naik sebesar 0,189355.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.995773, artinya bahwa pengaruh variasi independen zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan terhadap variasi dependen kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah sebesar 99%, sedangkan sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Nilai F-statistic sebesar 993.8423 dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0,0000 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Persamaan hasil estimasi dapatkan persamaan dari model yang terpilih berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 36108.94 - 0.356910 * \text{Zakat Konsumtif} - 0.135952 * \text{Zakat Produktif} + 0.189355 * \text{Bantuan Sosial Pangan}$$

Dalam persamaan regresi data panel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji regresi data panel Nilai konstanta seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar 36108.94 yang artinya jika semua variabel bebas yaitu zakat konsumtif, zakat produktif, dan

bantuan sosial pangan didistribusikan berjumlah nol atau dianggap konstan maka jumlah penduduk miskin pada Seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau berjumlah 36108.94

2. Koefisien zakat konsumtif bernilai negatif sebesar -0.356910, Artinya jika terjadi kenaikan pendistribusian zakat konsumtif sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.356910. Maka, hal ini artinya pendistribusian zakat konsumtif secara signifikan terhadap kemiskinan memiliki hubungan yang tidak searah, kemudian zakat konsumtif secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.
3. Koefisien zakat produktif bernilai negatif sebesar -0.135952, artinya jika terjadi kenaikan pendistribusian zakat produktif sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.135952. Maka, hal ini artinya zakat produktif secara signifikan terhadap kemiskinan memiliki hubungan yang tidak searah, kemudian pendistribusian zakat produktif secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.
4. Koefisien bantuan sosial pangan bernilai positif sebesar 0.189355, artinya jika terjadi peningkatan pendistribusian program bantuan sosial pangan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.189355. Maka, hal ini artinya bantuan sosial pangan secara signifikan terhadap kemiskinan memiliki hubungan yang searah, kemudian pendistribusian program bantuan sosial pangan secara efektif tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Uji T (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model pada uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Variabel Zakat Konsumtif (X1)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model di atas zakat konsumtif memiliki nilai probability sebesar 0,0000 hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima karena nilai dari probabilitynya 0,0000 kurang dari 0,05 atau 5% berarti zakat konsumtif berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap kemiskinan.

2. Variabel Zakat Produktif (X2)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model di atas zakat produktif memiliki nilai probability sebesar 0,0000 hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima karena nilai dari probabilitynya 0,0000 kurang dari 0,05 atau 5% berarti zakat produktif berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap kemiskinan.

3. Variabel Bantuan Sosial Pangan (X3)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model di atas dapat dilihat bantuan sosial pangan memiliki nilai probability sebesar 0,0000 hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima karena nilai dari probabilitynya 0,0000 kurang dari 0,05 atau 5% berarti bantuan sosial pangan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kemiskinan.

Uji F Statistik

Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model terlihat nilai probability (F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$ atau kurang dari 5% artinya zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel Fixed Effect Model output model terpilih di ketahui nilai Adjusted R-Square (R^2) sebesar 0.995773, artinya varian seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat sebesar 99% sedangkan sisanya sebesar 1% di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Zakat Konsumtif Terhadap Kemiskinan

Variabel zakat konsumtif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tahun 2019-2023 berdasarkan uji parsial sebelumnya dengan nilai konstanta sebesar 36108.94. Nilai Probabilitas zakat konsumtif sebesar 0,0000 lebih kecil dari a 5% ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial zakat konsumtif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Koefisien zakat konsumtif bernilai negatif sebesar -0.356910, artinya jika terjadi kenaikan pendistribusian zakat konsumtif sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.356910. Pendistribusian zakat konsumtif memiliki hubungan yang tidak searah terhadap kemiskinan. Maka artinya, zakat konsumtif mampu secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Hal ini sejalan dengan teori kemiskinan yang menyatakan bahwa bantuan yang bersifat konsumtif dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan yaitu teori kemiskinan menurut kebijakan fiskal islam, Adam Smith dan Revallion yang berpendapat bahwa masyarakat tidak akan makmur apabila masyarakatnya hidup dalam dalam kemiskinan dan kondisi ketika seseorang mengalami kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, keterbatasan tingkat pendidikan, kesulitan dalam akses kesehatan dan ketidakberdayaan dalam hal kebebasan dalam berbagai hal ekonomi.

Menurut Amartya Sen dan Joseph

Stiglitz berpendapat bahwa bantuan konsumtif dapat mengurangi penderitaan langsung dan memberikan kesempatan bagi individu miskin untuk bertahan hidup dalam jangka pendek. Amartya Sen, dalam konsep kemiskinan multidimensional, menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, bantuan konsumtif yang memberikan akses kepada kebutuhan dasar tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup sementara, meskipun itu tidak secara langsung menghapuskan penyebab struktural kemiskinan (Prastiwi et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ali (2016) dengan judul Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cara penyaluran zakat konsumtif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik.

Pemberian zakat dalam bentuk konsumtif juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang sangat terpolarisasi secara ekonomi, zakat konsumtif dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi jurang antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat meningkatkan rasa keadilan sosial dan stabilitas dalam masyarakat, karena penerima zakat merasa lebih diperhatikan oleh komunitas atau negara. Masyarakat yang lebih adil dan merata lebih cenderung stabil dan damai.

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan

Variabel zakat Produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tahun 2019-2023 berdasarkan uji parsial sebelumnya dengan nilai konstanta sebesar 36108.94. Nilai Probabilitas zakat produktif sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 5% ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial zakat produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Koefisien zakat produktif bernilai negatif sebesar -0,135952, artinya jika terjadi kenaikan pendistribusian zakat produktif sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,135952. Pendistribusian zakat Produktif memiliki hubungan yang tidak searah terhadap kemiskinan, maka artinya, zakat produktif mampu secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Hal ini sejalan dengan teori kemiskinan menurut kebijakan fiskal islam, Adam Smith dan Revallion yang menyatakan bahwa kemiskinan di sebabkan karena masyarakat hidup dalam garis kemiskinan tidak bisa makmur dan bahagia karena tidak memiliki pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya modal usaha.

Menurut Robert E. Lucas dan Paul Romer berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat output suatu perekonomian. Menurut pandangan ini, kualitas tenaga kerja termasuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman adalah pendorong utama produktivitas. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai modal manusia yang dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin besar kemampuan mereka untuk berinovasi, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan output ekonomi (Prastiwi et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuningsih (2020) dimana dalam penelitiannya di jelaskan bahwa zakat produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Siti Zalikha (2016) dengan judul pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

Pengaruh Bantuan Sosial Pangan Terhadap Kemiskinan

Variabel BSP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tahun 2019-2023 berdasarkan uji parsial sebelumnya dengan nilai konstanta sebesar 36108.94. Nilai Probabilitas BSP sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 5% ($0,0000 < 0,05$), artinya secara parsial BSP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Koefisien BSP bernilai positif sebesar 0,189355, artinya jika terjadi peningkatan pendistribusian program BSP sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,189355. Pendistribusian BSP memiliki hubungan yang searah terhadap kemiskinan. Maka artinya, BSP tidak mampu secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Hal ini bertolak belakang dengan teori kemiskinan menurut kebijakan fiskal Islam, Adam Smith dan Revallion yang menyatakan kemiskinan disebabkan akibat ketidakmakmuran masyarakat mengalami kelaparan, layanan kesehatan yang terbatas, pendidikan yang rendah.

Menurut Jeffrey Sachs, seorang ekonom terkenal dengan teori pembangunan berkelanjutan, sering mengaitkan bantuan pangan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Dalam bukunya *The End of Poverty*, Sachs mengemukakan bahwa bantuan pangan dan sumber daya lainnya bisa menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, masyarakat miskin dapat mulai membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Sachs menekankan pentingnya bantuan yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan jangka panjang (Suwandewi & Rahmadanik, 2024).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suarni (2022) dengan judul pengaruh bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan

bantuan sosial tunai (BST) terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di desa di wilayah Kabupaten Baru menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak memiliki pengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian penelitian lain oleh Anwar (2023) dengan judul penelitian pengaruh bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap tingkat kemiskinan di kota Gorontalo menemukan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, dengan metode regresi data panel maka dapat di ambil kesimpulan data dan saran yang akan di jelaskan sesuai dengan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan yaitu, zakat konsumtif dan zakat produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023, sedangkan bantuan sosial pangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023. Zakat Konsumtif, Zakat Produktif dan Bantuan Sosial Pangan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. 2022. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(1),1–21.
- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. I. 2021. Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 21–29.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam 2002 "Pengelolaan Dana Zakat"
- Khalimatus Sangadah, S., Togar Laut, L., Jalunggono, G., & Ekonomi, F.

2020. the Influence of Factor That Cause Poverty in Kebumen. *DINAMIC : Directory Journal of Economic* Volume 2 Nomor 1, 2, 2009–2018.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. 2021. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
- Nadila Roza. 2022. Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52.
- Nasution, A. 2017. Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171.
- Nurbismi, N., & Ramli, M. R. 2018. Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 55.
- Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita, M. 2023. Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841–855.
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. 2020. Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 123–130.
- Riyaldi, M. H. 2017. Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27.
- Rizky, A., & Ghozali, S. I. 2017. Pengaruh Risiko Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Manajemen Laba Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–8.
- Sabarisman, M. 2019. Role Of Social Association Of Social Welfare In District In Improving The Welfare Of The Family Of Receiving Benefits Abstrak Pendahuluan Penanggulangan kemiskinan selalu digiatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan dari tahun ke tahun. *Sa. Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 145–161.
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.
- Sundari, S. 2018. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35.
- Suwandewi, A. A. I., & Rahmadanik, D. 2024. Program Keluarga Harapan Menangani Kemiskinan Di Kelurahan Klampis Ngasem. *Jurnal Administrasi Publik (JAP ...)*, 10(1), 1–11.
- Yusnafira, A. V., Nursini, & Fitrianti, R. 2023. Analisis Kemiskinan Kabupaten Bone. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 25–35
- Zalikha, S. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067